



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
KELAS II

Jalan Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat - N.T.T.

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan Yang Dibuat
Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara

Nomor : 01/Pid.C/2022/PN Lbj

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **PATRISIUS SURYATNO alias PATRIS;**
Tempat lahir : Dadar;
Umur / Tgl. lahir : 30 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dadar, Desa Golo Pu'a, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Perangkat Desa Golo Pu'a;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **YOHANES KRISOS TOMUS BEN SUHARDI alias KRISTO;**
Tempat lahir : Dadar;
Umur / Tgl. lahir : 16 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dadar, Desa Golo Pu'a, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Kepala Desa Golo Pu'a;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **PONSIANUS SARUSBIN alias FONSI;**
Tempat lahir : Dadar;
Umur / Tgl. lahir : 13 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dadar, Desa Golo Pu'a, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Perangkat Desa Golo Pu'a;

Halaman 1 Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H. Hakim;

YOKSAN A. TAHUN, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan berkas perkara/ catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kuwus Nomor: BP/02/II/2022/Reskrim tentang uraian perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan uraian kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi STEFANUS MARINO NGUTAL, saksi KRISTOFORUS DAGUT, saksi FRUMENSIUS MONGKO, saksi SIRILUS RIVAN, saksi AFRIANUS SUHARDI, saksi ALEKS SALE, saksi MARIANUS KERUBIN, saksi ROBERTUS NGAMAL dan saksi HIASINTUS NUJIN yang keterangannya sama sebagaimana dalam perkas perkara Penyidik;

Selanjutnya telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada korban yang disebabkan karena gesekan benda tumpul;

Selanjutnya Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hijau tua dan terdapat garis-garis hitam, terdapat robek pada bagian depan sebelah kiri leher switer, yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi korban;

Kemudian Terdakwa I juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada memukul saksi korban melainkan hanya menampar saja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyangkal perbuatannya dan menyatakan tidak ada memukul dan menendang saksi korban;

Kemudian telah pula didengar keterangan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*ade charge*) yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi EGILIUS HAMBUR dan saksi LUDOVIKUS DAGUL yang keterangannya pada pokoknya tidak mengetahui persis kejadiannya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 01/Pid.C/2022/PN Lbj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. **PATRISIUS SURYATNO alias PATRIS**, Terdakwa II. **YOHANES KRISOS TOMUS BEN SUHARDI alias KRISTO** dan Terdakwa III. **PONSIANUS SARUSBIN alias FONSI** tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan atau membaca uraian singkat kejadian, keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil Visum Et Repertum dan barang bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar Pasal 352 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan Para Terdakwa memang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di dalam Resume Penyidik, sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 352 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam uraian singkat kejadian serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya, maka secara hukum Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, Undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah switer lengan panjang

Halaman 3 Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini pada dasarnya adalah garis-garis hitam, terdapat robek pada bagian depan sebelah kiri leher switer. Adalah baju milik saksi korban yang dipakai pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi STEFANUS MARINO NGUTAL;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 352 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PATRISIUS SURYATNO alias PATRIS**, Terdakwa II. **YOHANES KRISOS TOMUS BEN SUHARDI alias KRISTO** dan Terdakwa III. **PONSIANUS SARUSBIN alias FONSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan ringan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hijau tua dan terdapat garis-garis hitam, terdapat robek pada bagian depan sebelah kiri leher switer;Dikembalikan kepada saksi STEFANUS MARINO NGUTAL;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **SENIN** tanggal **7 MARET 2022** oleh **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Kuwus selaku kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H.

Halaman 4 Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Lbj